



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabudarat Tengah, 05 Juli 1995, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2017 tanggal 22
Januari 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabudarat Hilir sekitar 1 bulan, di rumah Pondok di Dadap Kusan Raya sekitar 1 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sekitar 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik layaknya sebagaimana suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Istiqamah binti Jasmani, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2019 dan sekarang berumur 3 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 5 bulan, sejak bulan Juni tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak Penggugat dari suami terdahulu;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Juni 2019, yang disebabkan hal yang sama di atas, bahkan sampai membawa anak yang baru lahir beberapa hari, setelah perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak tahu keberadaannya;
5. Bahwa sejak pada tanggal 27 Juni 2019 hingga saat ini tanggal 26 Juli 2022 selama 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa ketidak jelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari Pambakal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor: 224/SKG-TBH/VII/2022 pada tanggal 25 Juli 2022;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Indonesia. Atas hal tersebut Penggugat telah ternyata melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: 224/SKG-TBH/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yuliana *in casu* Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 25 Juli 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: 0015/015/I/2017, Tanggal 22 Januari 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rabiatul A binti Busera**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabudarat Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat tidak suka atas keberadaan anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, demikian juga dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabudarat Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat tidak suka atas keberadaan anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, demikian juga dengan keluarganya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/015/I/2017, tanggal 22 Januari 2018 (Bukti P.2) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Indonesia. Atas hal tersebut Penggugat telah ternyata melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor: 224/SKG-TBH/VII/2022, Tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمَدَّحٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, substansi bukti P.1 menegaskan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut kebenaran identitas Penggugat dapat divalidasi kebenarannya;

Menimbang, bukti P.2 memuat informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 1 (satu). Dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Penggugat merupakan orang yang mempunyai kapasitas (**persona standi in judicio**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabudarat Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat tidak suka atas keberadaan anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, demikian juga dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan psal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 22 Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Tabudarat Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat tidak suka atas keberadaan anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia beberapa hari;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya selama 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العد
الة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 392/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 26 Juli 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 392/Pdt.G/2022/PA.Brb